



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Supriyadi No. 7 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp/Fax. (0358) 3550772

Email : dinsosppta@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR :188/38/K/411.304/2017
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2017-2018

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014-2018
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 28 Juli 2017

an.Bupati Nganjuk

KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

Lampiran :Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/38/411.304/K/2017
Tanggal : 28 Juli 2017

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK**

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
- V i s i : Terwujudnya kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak.
- M i s i :
1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pembinaan bimbingan usaha-usaha kesejahteraan sosial, kesadaran rasa tanggung jawab sosial masyarakat, pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha untuk kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Nganjuk.
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Bidang Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	7
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	- Nilai SKM baik	- $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Kuesioner masyarakat	Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
2.	Terwujudnya penurunan jumlah PMKS	- Persentase PMKS menurun	- $\frac{\text{Jumlah PMKS tahun n}}{\text{Jumlah penduduk tahun n}} \times 100\%$	Profil sosial	Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
3.	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	- IDG meningkat - Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak meningkat	- $IDG = \frac{1}{3}(I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis})$ $\frac{\text{Jumlah Pengaduan kasus}}{\text{Jumlah kasus yang terselesaikan}} \times 100\%$	Statistik Nganjuk Profil penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak

an.Bupati Nganjuk

KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661005 198703 1 010